



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ABD.SAMAD Alias.SALAI Alias.BAPAK WAHYU Bin NAPI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna biru

- 1 (Satu) lembar kertas rekapan

- 6 (Enam) lembar kertas rekapan

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (Satu) unit Laptop Merk ASUS type A450C warna putih

- 1 (Satu) buah Dompot berwarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp.811.000 (Delapan ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

- 3 (tiga) lembar uang Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah)

- 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

- 7 (tujuh) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

- 15 (lima belas) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

- 8 (delapan) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

- 13 (tiga belas) lembar uang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

- 5 (lima) lembar uang Rp.1.000,-(seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)